



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 560 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBERIAN UANG DAN TROPHY PESERTA TERBAIK KEGIATAN  
PEMILIHAN PEMUDA PELOPOR  
TINGKAT KOTA BANJARMASIN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam Penyelenggaraan Kegiatan Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2020, telah ditentukan Pihak Ketiga / Masyarakat sebagai Peserta Terbaik dan akan diberikan Uang dan Trophy;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota Tentang Pemberian Uang dan Trophy peserta terbaik Kegiatan Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang – Undang (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Peyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40 );
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10) ;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 198 Tahun 2020 Tentang Panitia Pelaksana, Narasumber Sosialisasi, dan Juri Pegawai Negeri Sipil, serta Panitia, Juri, Asisten Juri, Pembawa Acara dan Pembaca Doa Non Pegawai Negeri Sipil Pada Kegiatan Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2020;
2. Keputusan Tim Juri dan Asisten Juri Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2020, Nomor : ...../SK-PP/IV/Tahun 2020 tentang Peserta Terbaik pada Pemilihan Pemuda Pelopor Bidang Pendidikan, Agama, Sosial dan Budaya, Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan dan Pariwisata, Bidang Pangan, dan Bidang Inovasi Teknologi pada Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pemberian Uang dan Trophy Peserta Terbaik Kegiatan Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran cq. Kegiatan Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Kota Banjarmasin Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 17 Juli 2020  
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 560 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PEMBERIAN UANG DAN TROPHY PESERTA  
 TERBAIK KEGIATAN PEMILIHAN PEMUDA  
 PELOPOR TINGKAT KOTA BANJARMASIN  
 TAHUN ANGGARAN 2020

UANG DAN TROPHY PESERTA TERBAIK KEGIATAN PEMILIHAN PEMUDA  
 PELOPOR TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA	KEPELOPORAN	JUARA	BESARAN UANG PEMBINAAN
1	MUHAMAD FAISAL	BIDANG PENDIDIKAN	JUARA I	RP. 3.000.000,-
2	AHMAD BAIHAQIE	BIDANG PENDIDIKAN	JUARA II	RP. 2.000.000,-
3	TAUFAN BUDI EKA SAPUTRA, S.AP	BIDANG AGAMA, SOSIAL DAN BUDAYA	JUARA I	RP. 3.000.000,-
4	MUHAMMAD IHZA	BIDANG AGAMA, SOSIAL DAN BUDAYA	JUARA II	RP. 2.000.000,-
5	MUHAMMAD HAFIDL MAULANA	BIDANG AGAMA, SOSIAL DAN BUDAYA	JUARA III	RP. 1.000.000,-
6	DENDY PRIMANANDI RIFANI	BIDANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM, LINGKUNGAN DAN PARIWISATA	JUARA I	RP. 3.000.000,-
7	ANGGRA WATI SULISTYA NINGSIH	BIDANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM, LINGKUNGAN DAN PARIWISATA	JUARA II	RP. 2.000.000,-
8	NOORAIDA	BIDANG PANGAN	JUARA I	RP. 3.000.000,-
9	MUHAMMAD MUSHLIH	BIDANG INOVASI TEKNOLOGI	JUARA I	RP. 3.000.000,-
10	NAZARUDIN SYAH	BIDANG INOVASI TEKNOLOGI	JUARA II	RP. 2.000.000,-
			JUMLAH	RP. 24.000.000,-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA